

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI POLEWALI



PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jalan Mr. Muh.Yamin Nomor 15 Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat
☎Telp: (0428) 21331 Fax : (0428) 21014
Website : www.pn-polewali.go.id
Email : pengadilannegeripolewali@gmail.com



PENGADILAN NEGERI POLEWALI
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI
NOMOR :W22.U21/ 111 /KP.01.3/2/ 2021
tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI POLEWALI

KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Polewali perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/ SEK /OT.01.2/11./2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/ KMA /SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.


Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Polewali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI POLEWALI .
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Polewali , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Polewali agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 1 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Polewali



RONY SUATA, SH, M.H.

NIP. 197901242002121004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI POLEWALI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
--	--	--	---	--	--

3.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p style="text-align: center;">Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	----------	-------------------------------------

4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Jumlah</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Jumlah		Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu			Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah													
Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu														
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%													
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Jumlah</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Perkara Diputus</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 		Jumlah		Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Jumlah Perkara Diputus	100%		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah													
Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding														
Jumlah Perkara Diputus	100%													
			triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.											

6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \text{Peradilan } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :		

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \text{ tepat waktu } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \text{ Tepat waktu}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,		Panitera	Laporan Bulanan dan
		Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		Laporan Tahunan

14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none">• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		
--	--	--	---	--	--